

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana mereka bersatu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, warrahmah*.¹ Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Memutuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau (*Mistaqon gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan pernikahan antara lain yakni untuk memperoleh keturunan. Dalam menuju keluarga sakinah diperlukan beberapa aspek baik aspek keagamaan, ekonomi, kesehatan dan fungsional antara keluarga dan lingkungan. Menyiapkan mental yang kuat juga perlu dalam hal berrumah tangga, karena hal ini dapat mengatasi emosional jiwa seseorang terhadap bertemunya permasalahan yang baru yang tidak pernah difikirkan. Banyak

¹ Siti Rohaya, *Peran Tokoh Masyarakat dalam menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2016, h.1.

² Oktavianna Hidayati, *Peran kepolisian dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar Lampung*, (Bandar Lampung, 2017), h.2.

³ Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, 2017, h.2

pasangan yang berkomitmen kuat untuk berumah tangga namun karena banyak aspek yang tidak terfikirkan dan dipersiapkan, sehingga mereka gagal dalam membina keluarga yang dicita-citanya dahulu. Hal ini sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum:21⁴ yang artinya “ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang- pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Al-Syaukani, menjelaskan bahwa perkawinan diatas merupakan tempat dimana kita bisa merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *sakinah* adalah perasaan nyaman seorang suami kepada istri. *al-mawadah* adalah cinta seorang suami terhadap istrinya. Sedangkan *al-rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk. Keluarga yang *sakinah* merupakan keluarga yang menghasilkan generasi yang kuat, baik secara iman, taqwa serta akhlak yang baik.

Keluarga yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Keluarga merupakan unsur terkecil dalam sosial⁵. Sebuah keluarga yang utuh terdiri dari

⁴ Q.S. Ar-Rum:24

⁵ Jurnal Smart, Vol:2 Nomor 2, h.1

ayah, ibu dan anak⁶. Satu sisi lain untuk mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran dan tujuan tersebut. Upaya untuk membangun hal tersebut, diperlukan pengalaman dan saling pengertian dalam hal berrumah tangga, bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang di bayangkan, pasti banyak liku-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan dalam keluarga sangat dibutuhkan agar semuanya dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan masing – masing anggota keluarga tersebut.

Dalam perkawinan setiap pasangan pasti memimpikan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai, tetapi faktanya banyak keluarga yang ternyata tidak harmonis, justru merasa tertekan dan sedih karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Baik kekerasan yang bersifat fisik, kejiwaan, seksual, emosional, maupun penelantaran keluarga. Namun permasalahan tidak dapat di selesaikan hanya karena pembentukan undang-undang tersebut, melainkan harus ada kerja sama serta kesadaran dari berbagai pihak. Baik pihak yang melakukan *Ghazo Aot Rumah Sao*, korban maupun orang tua. Kerja sama dari pihak-pihak tersebut sangat di perlukan untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin besar. Sebagian besar korban *Ghazo Aot Rumah Sao* adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah pria (suami) walaupun ada juga korban justru sebaliknya.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok

⁶*Ibid.*, h.1

orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁷ Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat kepada fisik, yang lebih mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Ghazo Aot Rumah Sao atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 adalah: “ setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksualm psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁸ Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, dan anak. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Setiap keluarga pasti memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah–masalah diselesaikan dengan baik dan dengan akal sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, keperibadian seseorang dan pengendalian emosi.

Menylesaikan masalah secara akal sehat, masing–masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama–sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian

⁷ Edwin *Manumpahi*, E-jurnal “Acta Diurna” V. No.1 Tahun 2016

⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

masalah yang di lakukan dengan marah-marah yang berlebih-lebihan, hentak-hentakkan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan caci makian maupun ekspresi wajah menyeramkan akan menyebabkan permasalahan tidak bisa diselesaikan. *Ghazo Aot Rumah Sao* merupakan fenomena sosial yang sudah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di indonesia. Dari hari ke hari angka tindakan mbetak tadang-tadang semakin tinggi, baik di liat dari media sosial maupun secara nyata.

Selama ini umumnya laki-laki yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istri dan anak. Persoalan utamanya kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. dalam masyarakat harus berdasarkan ide dan keputusan suami tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Yang demikian ini sangat rawan terjadi kekerasan, dan bila istri ini tidak menuruti kata suami. Kasus seperti ini menjadikan keluarga menjadi tidak tenang dan jauh dari rasa suasana kasih sayang.

Dilihat semakin banyak terjadinya *Ghazo Aot Rumah Sao* atau kekerasandalam rumah tangga, maka diperlukan peran tokoh agama sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tokoh agama pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya sebagai landasan spritual, moral dan etika dalam dalam hidup dan kehidupan umat manusia.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tokoh diartikan orang terkemuka. Peran tokoh agama sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam sebuah rumah tangga, mengenai hak dan kewajiban

⁹ Yati Matul Hikmah, *Peran Tokoh Agama untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pasangan suami istri*, (Palembang, 2020) h.1

sebagai suami istri untuk membangun tujuan pernikahan, dan menjadikan pasangan suami istri lebih harmonis. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan, maka dengan sendirinya akan terciptanya rasa kasih sayang, saling mengasihi dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kasih sayangnya terpenuhi.

Dalam menjalani hubungan suami istri harus ada hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan rumah tangga dan pada ranah keluarga harus ada pembinaan suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, aman dan nyaman agar tidak ada ketimpangan antara suami dan istri yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka peneliti berani mengambil judul *“Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Ghazo Aot Rumah Sao Bagi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Riung-NTT”* untuk melakukan penelitian tentang judul tersebut di Kec. Riung-NTT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka bisa disimpulkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peranan Tokoh Agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam diKec. Riung-NTT?
2. Bagaimanaperanan tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* bagi pasangan suami istri di Kec. Riung-NTT?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mendeskripsi dan menjelaskan peranan tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam di Kec. Riung-NTT.
2. Mendeskripsi dan menjelaskan peranan tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* bagi pasangan suami istri di Kecamatan Riung-NTT.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan nanti akan memiliki manfaat khusus bagi pasangan suami istri, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. **Secara Teoritis**

Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan khasanah informasi, serta menambah khasanah intelektual dan wawasan dibidang keilmuan terkait Peran Tokoh Agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* bagi pasangan suami istri di Kecamatan Riung-NTT.

2. **Secara Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangsiah bahan acuan dan perbandingan

bagi para peneliti selanjutnya.

